BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Bertolak dari pembahasan pada bagian-bagian terdahulu maka dapat diberi kesimpulan sebagai berikut :

- a. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak atas merek apabila terjadi pelanggaran merek adalah berupa penetapan pembatalan merek yang digugat oleh pemilik merek (penggugat) dimana tidak terbatas pada penetapan di tingkat Pengadilan Niaga tetapi mencapai penetapan Kasasi dan Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung. Segi lain dari perlindungan yang diberikan kepada pemegang merek adalah penerapan sistem pendaftaran merek yang bersifat konstitutif demi suatu kepastian hukum (Undang-Undang No. 15 Tahun 2001). Disamping itu, perlindungan atas indikasi geografis dan indikasi asal suatu merek dari tindakan orang lain yang menggunakannya tanpa hak dengan tuntutan ganti rugi, penghentian penggunaan, dan pemusnahan etiket yang digunakan tanpa hak tersebut.
- b. Perlindungan hak prioritas pemegang merek adalah perlindungan dari persaingan tidak jujur dan pemberian hak prioritas kepada pemegang atas merek. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, perlindungan terhadap pemegang hak atas merek adalah perlindungan yang didasarkan pada sistem pendaftaran merek dan atas indikasi geografis atau indikasi asal.

B. Saran

a. Kasus merek "Kopitiam" yang telah didaftarkan dan sebagai merek terkenal juga memberikan hak prioritas bagi pemegang merek tersebut. Namun merek terkenal tersebut dapat didaftarkan dan diterima oleh Direktorat HKI walaupun memiliki persamaan pada pokoknya. Saran saya agar dilakukan penerapan sistem teknologi mutakhir dalam pelaksanaan pendaftaran merek sehingga tidak menimbulkan permasalahan merek.

b. Perlindungan hukum terhadap merek hendaknya dilakukan sejak permohonan perdaftaran merek, dengan menerapkan sistem pendaftaran yang mencerminkan kepastian hukum bagi masyarakat.

